

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Allah, maka orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membesarkan dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang agar dapat tumbuh dengan baik. Orang tua tidak hanya memberikan pakaian dan makan bagi anaknya, namun juga memberikan perhatian, kasih sayang, rasa aman, dan kepercayaan.<sup>1</sup> Dengan melibatkan anak dalam berbagai kasus kekerasan telah memberikan dampak terhadap generasi masa depan Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa anak inilah yang menjadi penerus bangsa dan aset yang dimiliki bangsa serta akan mempertahankan dan mewujudkan cita-citanya.<sup>2</sup> Dengan demikian Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya muslim, dalam hal itu menjadi bertolak belakang karena adanya kasus kekerasan terhadap anak. Hal tersebut banyak terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam Al-Quran terdapat dalil yang memperingatkan pengharaman kekerasan dalam pendidikan pada anak. Kekerasan tersebut akan berdampak pada fisik dan psikis anak yang akhirnya akan memberikan generasi kurang baik dan memiliki masa depan yang buruk.<sup>3</sup>

Dalam tinjauan psikologi kekerasan terhadap anak dapat berpengaruh pada pola perilaku kehidupan sehari-hari pada anak untuk berkembang secara baik dan layak.<sup>4</sup> Tindakan tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan anak yang seharusnya dapat membentuk akhlak dan karakter yang baik di masa depan. Sebelumnya, Islam memang memperbolehkan melakukan tindakan fisik terhadap

---

<sup>1</sup> Arsyad dkk, "Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Desa Mantang Besar Kabupaten Bintan)," *Jurnal Masyarakat Maritim* Juni 2019, hlm.7–17.

<sup>2</sup> Sakinah Siregar, "Pencegahan Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Islam Pasca Pandemi," *Buhuts Al-Athfal: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, II, Desember 2022, hlm.252–266.

<sup>3</sup> Ma'murotussa'adah, "Perlindungan Anak Dalam Al-Quran (Analisa Perbandingan Antara Tafsir Ahkam Al-Quran Karya Al-Jassas Dan Tafsir Al-Munir Karya Al-Zuhaili)", Tesis UIN Walisongo, Semarang 2020, hlm.2–3.

<sup>4</sup> Oyoh Bariah dan Rina Marlina, "Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Studia Insania*, VII, November 2019, hlm.92–93.

anak hanya sebatas mendisiplinkan anak. Namun, kedisiplinan tidak perlu diraih dengan menggunakan kekerasan. Kedisiplinan berfungsi guna untuk mendidik anak supaya terikat dalam standar syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nanti dapat bertanggung jawab dihadapan Allah SWT.<sup>5</sup> Orangtua sangat berperan penting dalam faktor baik dan buruknya tingkah laku anak dan menjadi tanggung jawab utama dalam mendidik anak. Tanggung jawab tersebut yang menyangkut kebaikan anak di dunia maupun di akhirat serta mempersiapkan di jauh-jauh hari pendidikan anak sebelum lahir. Maka dari itu, orang tua harus menyadari bahwa mencegah kekerasan pada anak diperlukan pemahaman sejak dini pada mereka.<sup>6</sup> Selain itu, tingginya kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orangtua dan orang terdekatnya menunjukkan urgensi pemahaman akan tumbuh kembang anak. Orang tua yang belum memahami masalah perkembangan anak, menyikapi hal tersebut dengan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, peran orangtua dalam mendidik anak sangat penting karena lingkungan pendidikan pertama bagi anak adalah orangtua.<sup>7</sup>

Dalam hal ini orangtua berkewajiban mendidik serta memenuhi kebutuhan dan memberikan dukungan kepada anaknya agar kelak dapat meraih cita-citanya. Bentuk dukungan yang diberikan orangtua dapat berupa dukungan emosional serta memberikan motivasi kepada anak dengan memberikan pujian, dorongan dan perhatian positif sehingga dapat mencapai kesuksesan akademik.<sup>8</sup> Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak bukanlah hal yang sepele, karena pendidikan merupakan modal terpenting yang harus dimiliki setiap manusia untuk dapat bertahan hidup di dunia saat ini.<sup>9</sup> Saat ini, para orang tua semakin sadar akan

---

<sup>5</sup> Dewi Eko Wati and Intan Puspitasari, "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, Dan Regulasi Emosi Orang Tua," *Jurnal Varidika*, Juli 2018, hlm.21–26.

<sup>6</sup> Nurjanah, "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *al-Afkar Journal For Islamic Studies*, II, Juli, 2018, hlm.27–45.

<sup>7</sup> Lu'lail Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang tua," *Muallimuna*, I, Oktober 2017, hlm.66–77.

<sup>8</sup> Yuyun Yulianingsih, "Pendidikan Anti Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Dalam Perspektif Islam)," *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)*, I, Januari-Juni 2021, hlm.73–84.

<sup>9</sup> Dania Riski Rahayu dkk, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak," *Dharmas Education Journal*, IV, Desember 2023, hlm.54–55.

pentingnya memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya sejak usia dini yang melibatkan orang tua dalam pendidikan anak terbukti memberikan banyak dampak positif bagi anak.<sup>10</sup>

Utsman Abu Bakar seorang ilmuwan muslim menyatakan bahwa konsep pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang islami agar anak dapat aktif mengembangkan diri dan potensinya sesuai dengan nilai-nilai islam. Melalui hal ini anak memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan dan berakhlak mulia. Selaras dengan Ibnu Sina yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan segala potensi seseorang kearah perkembangan yang lebih baik, yakni perkembangan intelektual, budi pekerti dan visi. Oleh karena itu, pendidikan pada anak harus lebih fokus pada penyiapan mereka untuk hidup bersama di dalam masyarakat dengan menerapkan keterampilan yang dipilih sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki anak dan juga lebih menekankan pada pentingnya saling menghormati, toleransi, dan pengertian. Hal tersebut sangat penting dalam rangka mencegah kekerasan pada anak dengan memberikan pendidikan guna mengembangkan moral intelektual serta memperbaiki fisik anak.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka perlunya penjelasan lebih rinci mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak yang berpacu pada ulama tafsir melalui kitabnya Tafsīr Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuhaili guna untuk mengetahui bagaimana penafsiran beliau mengenai ayat-ayat pencegahan kekerasan terhadap anak. Peneliti berargumen bahwasanya kekerasan pada anak memiliki kaitan erat dengan pendidikan yang diberikan pada anak dari sisi, moral, dan tingkah laku. Hal tersebut akan mencerminkan pentingnya mendidik anak dengan mencegah kekerasan kepadanya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Oleh karena itu, alasan penulis menggunakan Tafsīr Al-Munīr adalah dalam penyampaiannya detail mengenai tema dari beberapa ayat yang kemudian diuraikan dan dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan kehidupan secara umum yang meliputi akidah,

---

<sup>10</sup> Ade Nurdiyanto, "Hukum Kekerasan Dalam Pendidikan Terhadap Anak", *Pendidikan Bahasa Arab*, II, April 2012, hlm.21-47.

akhlak, sehingga dapat memetik faedah yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji ayat-ayat tentang pencegahan kekerasan pada anak yang diungkapkan dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili dengan spesifik guna membangun generasi dan karakter anak sesuai dengan syariat islam yang telah dituntun oleh Allah SWT.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kekerasan pada anak menurut Wahbah Al-Zuhaili ?
2. Bagaimana bentuk kekerasan pada anak menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam penafsirannya ?
3. Bagaimana langkah-langkah pencegahan kekerasan pada anak perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam penafsirannya ?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan fokus masalah yang dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk memaparkan gagasan utama pencegahan kekerasan pada anak dalam literatur Al-Qur'an.
2. Untuk memahami lebih detail makna dan kandungan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pencegahan kekerasan pada anak dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili.
3. Untuk menginterpretasikan pada sumber-sumber agama yang dapat mempengaruhi pencegahan kekerasan pada anak dalam islam, sehingga melalui kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili memiliki kaunggulan tersendiri dalam karyanya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi mendatang, dengan mempertimbangkan berbagai upaya para peneliti di dunia akademis dan hasil penelitiannya. Berikut beberapa manfaat yang ingin peneliti capai yaitu:

1. Manfaat teoritis merupakan kajian yang berkontribusi sederhana dalam bidang ilmu pengetahuan dalam konteks pencegahan kekerasan pada anak khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat membantu orang tua untuk secara hati-hati mendukung dan merawat anak mereka tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, penelitian ini guna untuk memenuhi tugas akhir penulisan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka adalah tinjauan yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan pustaka dan penelitian yang berkaitan dengan subjek atau topik dan pokok pembahasan penelitian yang dikaji dan dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Penelitian dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan mempertimbangkan bahan pustaka serta hasil penelitian terdahulu, termasuk teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Terdapat beberapa literatur yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian, diantaranya:

1. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ditulis oleh Imam Nur Mahmudi dengan judul "*Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*". Penelitian ini secara khusus mengkaji kekerasan terhadap anak dalam perspektif hadis Nabi dan pendidikan Islam. Penelitian ini menunjukkan adanya solusi mengatasi kekerasan terhadap anak menurut cendekiawan muslim.<sup>11</sup>
2. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas yang ditulis oleh Panggih Abdiguno dengan judul

---

<sup>11</sup> Iman Nur Mahmudi, "Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," Skripsi UIN Raden Intan, Lampung 2018, hlm.50-58.

*“Perlindungan Anak dalam Al-Qur’an (Studi analisis tafsir Al-Qur’an tematik karya Tim Kementerian Agama RI)”*. Penelitian ini meneliti bagaimana penafsiran Tim Kemenag RI terhadap ayat-ayat perlindungan anak dan relevansi tafsir Al-Qur’an tematik dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, Penafsiran tentang perlindungan anak ini dapat memperkuat pemahaman masyarakat Indonesia bahwa perlindungan dan pendidikan anak bukan sekedar pemberian nasihat, tindakan, atau materi yang memberikan tolak ukur keberhasilan dalam memberikan perlindungan dan pendidikan anak. Terlebih lagi, Al-Qur’an secara tidak langsung berasumsi bahwa proses perlindungan dan pendidikan anak harus dimulai dari tahap yang paling dasar dan fokus pada aspek berkelanjutan.<sup>12</sup>

3. Tesis, IPTIQ Jakarta, Kosentrasi Ilmu Tafsir Program Pasca Sarjana yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dengan judul *“Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)”*. Dalam penelitian ini ia meneliti bagaimana konsep perlindungan hak anak yang terkandung di dalam al-Qur’an dan relevansinya terhadap konteks situasi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan, bahwa Al-Qur’an mendefinisikan dan menetapkan hak-hak anak secara komprehensif dan menyeluruh. Hak-hak yang diberikan dapat dibagi menjadi lima bagian yang sesuai dengan lima pilar utama kehidupan manusia (Al-Dlariyat Al-Qams) yang terkandung dalam teori *Al-Maqasid Al-Syariah*, yaitu hak atas agama, jiwa, keturunan dan kehormatan, akal pikiran, serta kekayaan. Dari kelima hak dasar tersebut dikembangkan hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia yang terkandung dalam Al-Qur’an meliputi perlindungan terhadap anak sebelum terbentuk sebagai potensi manusia dalam kandungan melalui penyiapan calon ayah dan calon

---

<sup>12</sup> Panggih Abdiguno, “Perlindungan Anak Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Al-Qur’an Tematik Karya Tim Kementerian Agama RI)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2021, hlm.78-79.

ibu yang berkualitas. Oleh karena itu, ia mempunyai cakupan aspek yang sangat luas. Terdapat kesesuaian antara perlindungan hak anak dalam Al-Qur'an dengan hak anak dalam hukum Indonesia. Dengan kata lain merupakan suatu ketentuan yang menjamin bahwa anak dapat berinteraksi secara baik dengan lingkungannya dan bersosialisasi sesuai dengan sifat bawaan anak. Dari sudut pandang hukum Indonesia, agama merupakan hak asasi manusia, sehingga hukum Indonesia tidak menjamin hak anak mengenai kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, anak juga berhak menentukan agamanya sendiri tanpa campur tangan orang tua.<sup>13</sup>

4. Jurnal STAI Darussalam Lampung, yang berjudul "*Perlindungan Anak Dalam Keluarga Menurut Al Qur'an*" yang di tulis oleh Siti Fatimah , Selly Virgo Riska pada tahun 2020. Jurnal ini menerangkan tentang Keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu fungsi keagamaan, fungsi biologis fungsi ekonomis, fungsi psikologis, fungsi pendidikan dan fungsi sosial. Anak sebagai anugerah dari Allah SWT. Menurut Al-Qur'an, bentuk perlindungan anak dalam keluarga meliputi perlindungan anak sebelum melahirkan, perlindungan anak setelah melahirkan, dan perlindungan anak dalam kondisi khusus.<sup>14</sup>
5. Jurnal Al Maqashidi, yang berjudul "*Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*" yang di tulis oleh Laudita Soraya Husin pada tahun 2021. Jurnal ini menerangkan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dalam perspektif Islam berdasarkan sumber dari Al-Qur'an dan Hadits terkait dengan nilai-nilai agama dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi mengenai penyebab kekerasan seksual dalam Al-Qur'an, serta contoh ayat-ayat yang terkait dengan kekerasan seksual.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Fauzi, "Perlindungan Hak Anak Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)", Tesis IPT Ilmu Al-Qur'an, Jakarta 2020, hlm.105–124.

<sup>14</sup> Selly Virgo Riska, Siti Fatimah, "Perlindungan Anak Dalam Keluarga Menurut Al Qur'an", *Azzahra*, I, Juli-Desember 2020, hlm.21–36.

<sup>15</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al Maqashidi*, I, Januari-Juni 2020, hlm.16–23.

Beberapa tinjauan Pustaka tersebut dapat menjelaskan bahwa penelitian ini berbeda pada beberapa aspek yang tidak dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang konsep kekerasan terhadap anak menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir yang lebih menekankan pada upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan Islam melalui tafsir Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui solusi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam Al-Qur'an menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Meski sudah banyak penelitian mengenai kekerasan terhadap anak, namun belum ada yang mengkajinya dari sudut pandang tokoh-tokoh tafsir tersebut, dengan fokus pada aspek solusi pencegahan kekerasan terhadap anak melalui karya para mufassir kontemporer.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur berupa buku, catatan, atau hasil penelitian sebelumnya. Metode analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi berdasarkan dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti.

##### **1. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, yang meliputi:

###### **a. Data primer**

Sumber data primer yang ditentukan oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan penafsiran Tafsir Al-Munir *Al-'Aqidah wa Al-Syari'at wa Al-Manhaj* karya Wahbah Al-Zuhaili.

###### **b. Data Sekunder**

Data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang disajikan dalam bentuk bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber

kepuustakaan baik berupa buku dan jurnal yang membahas tentang kekerasan, mencegah permasalahan terkait kekerasan pada anak.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif karena bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian kepuustakaan ini dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan artikel akademis melalui penelitian kepuustakaan dengan melalui membaca secara intensif dan menganalisis secara detail. terhadap Tafsīr Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuhaili untuk memperoleh pengetahuan tentang penafsiran ayat-ayat pencegahan kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori tematik konseptual yaitu melakukan riset tentang tema yang tidak ada dalam Al-Quran akan tetapi ide tentang tema tersebut ada dalam Al-Quran. Setelah mengumpulkan berbagai data baik data primer yakni kitab Tafsīr Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuhaili. Data sekunder yakni baik dari jurnal maupun buku-buku yang terkait kemudian dipilah untuk diklasifikasi sebagai data pendukung dan mereduksi data yang tidak digunakan. Kemudian peneliti melakukan pembacaan secara intensif terhadap karya tersebut dan akan memperoleh pengetahuan tentang penafsiran ayat-ayat pencegahan kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an

## **G. Sistematika pembahasan**

Untuk memudahkan pada proses penelitian, pembahasan-pembahasan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu satu bab pendahuluan, dua bab kajian teori, tiga bab pembahasan, dan satu bab yang diakhiri dengan penutup. Adapun masing-masing isi dari bab tersebut adalah sebagai berikut:

*Bab pertama* memuat rincian penelitian yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, telaah pustaka atau kajian kepuustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi kajian teoritis yang meliputi pengertian kekerasan terhadap anak, bentuk kekerasan terhadap anak, faktor penyebab serta dampak kekerasan terhadap anak secara umum dan tinjauan kekerasan terhadap anak dalam islam.

*Bab ketiga* memuat tentang biografi tokoh, karakteristik dan keunikan kitab Tafsīr Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuhaili yang meliputi biografi pengarang, latar belakang penulisan kitab, sistematika penulisan kitab, karakteristik kitab, metodologi penulisan kitab.

*Bab keempat* berisi tentang pencegahan kekerasan pada anak dalam Al-Qur'an melalui Tafsīr Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuhaili. Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai ayat-ayat pencegahan kekerasan pada anak di era sekarang pencegahan kekerasan diberbagai lingkungan (masyarakat, pendidikan dan keluarga), strategi dalam mendidik anak yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT, pola pendidikan tanpa adanya kekerasan atau *bullying* dan relevansi pemahaman baru dalam menginterpretasikan teks-teks terkait pencegahan kekerasan pada anak. Sehingga menciptakan wawasan dan harapan agar generasi muda dapat menjadi warga negara yang baik, cinta damai, cinta sesama dan berdedikasi dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

*Bab kelima* bagian akhir dari penelitian ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab kembali rumusan masalah secara singkat dan diharapkan dapat mudah dipahami oleh pembaca mulai dari konsep umum, pemahaman ayat Al-Qur'an atas pencegahan kekerasan pada anak dari kitab Tafsīr Al-Munīr karya Wahbah Al-Zuhaili, merupakan strategi solusi permasalahan kekerasan pada anak dan kenakalan remaja. Selain kesimpulan, bagian ini juga memuat saran untuk penelitian selanjutnya dan sebagai sarana untuk berdiskusi serta mempertimbangkan kritik yang membangun dari pembaca.